

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN TANAH ADAT DI DESA BEBIDAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hasnika¹, Nurun Sholeh², Robyan E Bafadal³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Hamzanwadi
E-mail: Hasnika1990@gmail.com

Artikel Histori:

Submit:

Revisi:

Diterima:

Terbit:

Kata Kunci:

conflict of interest,
management,
customary land

Korespondensi:

hasnika1990@gmail.com

Abstract: This study aims to determine conflicts and the impact of conflicts of interest on customary land management patterns in Bebidas Village, East Lombok. This research is a descriptive study in which data is collected in words, pictures, and not numbers. The results showed that the management of the Jurang Koak customary land was carried out collectively by the people of Jurang Koak daily land and had been managed by their ancestors since the Dutch East Indies era. However, since 1997, Mount Rinjani National Park has been designated as a wildlife reserve by the Minister of Forestry. Since then, in the Jurang Koak customary land, there has been a conflict between the Jurang Koak indigenous people and the Mount Rinjani National Park in the management of customary land. The community wants to use the land as agricultural land, but the National Park wants customary land as a conservation forest for Mount Rinjani National Park.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu secara ekonomi, politik dan budaya. Konflik bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Baik itu bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik dapat berbahaya jika penyebab terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali jenis konflik yang terjadi misalnya saja, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan maupun konflik partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukan pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah maupun dalam hal pola pengelolanya sebagai suatu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antar kelompok dengan kelompok karena sama-sama mempunyai kepentingan agar tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang rawan konflik karena Kabupaten Lombok timur adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah Timur Pulau Lombok. Daerah utara merupakan daerah pertanian yang subur dan merupakan lereng Rinjani daerah ini sangat berpotensi untuk pengembangan agroindustri. Dengan potensi daerah yang berada di persimpangan inilah sehingga menyebabkan banyak konflik yang terjadi di daerah Lombok Timur. Konflik kerap terjadi akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan instansi terkait. Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur menunjukkan penampakan miring dari utara kearah selatan di bagian pinggir desa merupakan lahan pertanian.

Desa ini memiliki potensi yang 6 sangat subur untuk pertanian, sehingga banyak peran bagi masyarakat untuk mengelola tanah tersebut untuk bertani dan bercocok tanam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat pada umumnya mengelola tanah sebagai tempat bercocok tanam dan menggantungkan hidup dengan menggarap lahannya. Lahan produktif itu sebagai tempat berladang masyarakat Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. Namun, itu terjadi sebelum tahun 1997. Pada tahun 1997 merupakan awal penetapan kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan suaka marga satwa yang pada perkembangannya ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Kini masyarakat tanah adat desa tersebut tersingkirkan masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati warisan kekayaan leluhurnya nasib mereka luluh lantak.

Masyarakat tanah adat yang mayoritasnya petani terusir dari ruang menyambung hidupnya yang telah jauh hari bertahan hidup disana bahkan sejak zaman Kolonial Belanda. Taman Nasional Gunung Rinjani mulai di tetapkan sejak tahun 1997 di Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dan mengklaim bahwa Tanah Adat Jurang Koak merupakan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan adanya Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok Timur khususnya di Desa Bebidas, tidak mungkin tidak melahirkan konflik antara pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani dengan masyarakat sekitar Taman

Nasional Gunung Rinjani karena masyarakat tanah adat Jurang Koak juga Bersikeras untuk mempertahankan Tanah Adat yang mereka yakini sebagai tanah peninggalan leluhurnya dan mempunyai bukti-bukti sejarah peninggalan leluhurnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konflik dan dampak kepentingan antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam pola pengelolaan tanah adat. Urgensi penelitian ini menjadi penting bagi pengelolaan tanah adat dan solusi yang paling baik bagi kebijakan pemerintah daerah di Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis orang-orang yang di wawancarai atau orang-orang yang diamati pada saat melakukan penelitian.

Subjek penelitian adalah informan penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami informasi objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Tanah Adat Jurang Koak, Tokoh Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak, dan Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani. Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Agar data yang diperoleh dalam penelitian mendekati kebenaran maka perlu diadakan uji keabsahan data. Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh memang sesuai dengan kenyataan. Dalam menentukan keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi waktu. Teknik triangulasi dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui diskusi. Cara ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dan atau hasil akhir untuk didiskusikan secara analitis.

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan dari orang lain. Dalam melakukan analisis data peneliti menelaah, membandingkan seluruh data yang tersedia yang didapat dari berbagai sumber yaitu hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan gambar foto dan sebagainya. Setelah mempelajari data kemudian dibaca dan ditelaah dan langkah selanjutnya adalah melakukan tahap reduksi, menyajikan, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Tanah Adat

Pola pengelolaan tanah adat pola pengelolaan tanah adat Jurang Koak menggunakan pola pengelolaan secara kebersamaan dan menanam tanaman agroforestri. Ketua Tanah Adat Jurang Koak mengatakan bahwa mereka menggunakan konsep kolektif atau kebersamaan. Secara lebih detail dijelaskan bahwa:

“Tanah adat Jurang Koak ini sudah di Tanami atau dikelola oleh leluhur kami sejak sebelum republik Indonesia ini merdeka dan tanah adat ini tidak ada yang memiliki. Dari prinsip itu tanah adat Jurang Koak membangun kebersamaan. Tidak boleh ada yang senang dan ada yang tidak senang. Semuanya harus senang, kalau ada yang tidak senang semuanya harus tidak senang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanah adat ini tidak boleh ada yang memiliki tetapi semua memiliki. Jadi dari konsep ini akan mengembang, haram hukumnya diperjualbelikan dan haram hukumnya di pindah tangankan. Dan ini konsepnya tanah adat Jurang Koak ini masih hak kolektif, itu konsep pola tata kelolanya ya, sehingga saya yang dituakan disini semua boleh ditanyakan tentang apa yang harus kita tanam, tidak bisa kita secara pribadi”.

Artinya setiap keputusan yang diambil dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adat Jurang Koak harus di musyawarahkan bersama semua anggota komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak, ketika senang semua harus ikut senang, dan konsep pengelolaannya mengatakan bahwa tidak boleh dipindahtangankan atau dijual lahan yg dimiliki di tanah adat Jurang Koak. Tanah adat ini pun sudah ditanami atau digarap sebelum Negara Republik Indonesia ini merdeka. Setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan tanah adat Jurang Koak ditentukan dengan musyawarah oleh komunitas tanah adat Jurang Koak. Baik itu dari hal besar ataupun sederhana.

Kelembagaan dalam pola pengelolaan kelembagaan untuk mengelola tanah adat Jurang Koak yaitu komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak dengan jumlah anggota pada awal berdirinya sebanyak 650 orang. Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang cepat dan tepat dalam memecahkan permasalahan, kesepakatan bersama dalam mengatasi masalah bersama, serta berbagi pengalaman mengenaimasalah pertanian secara umum maupun kehutanan. Struktur organisasinya termasuk dalam kategori organisasi modern. Tata hubungan antar pengurus dan anggota kurang berfungsi karena kesibukan masing-masingdalam mengurus lahan pertaniannya. Anggota kelompok tani adalah penduduksekitar yang masuk secara aktif dengan melakukan pendaftaran.

Pergantian pengurus dalam kelompok tani belum pernah terjadi, karena dianggap bahwa pengurus belum ada penggantinya. Aturan organisasi bersifat formal karena aturan dan sanksi-sanksi sudah tertulis, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah secara administrasi komunitas tanah adat Jurang Koak tidak dianggap formal oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, karena adanya konflik antara komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Sampai sekarang komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak masih berusaha memformalkan organisasi ini dan mempermanenkan hak guna usaha tanah adat Jurang Koak dengan membuatkan sertifikat tanah.

Hingga kini masih diperdebatkan soal siapa yang berhak mengelolanya dan berapa jumlah lahan milik Taman Nasional maupun masyarakat tanah adat. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan dan melahirkan konflik yang terus menerus terjadi antara pihak Taman Nasional Gunung Rinjani dengan masyarakat tanah adat Jurang Koak. Hingga saat ini tanah adat tersebut masih digarap oleh masyarakat tanah adat Jurang Koak yang dijadikan sebagai lahan pertanian. Lahan ini menurut sumber yang peneliti wawancarai adalah murni tanah adat leluhurnya. Puncaknya pada 2015 lalu masyarakat Jurang Koak masuk secara bersama-sama ke tanah leluhur mereka yang telah lama dibatasi dan dilarang. Masyarakat membuka lahan seluas 75 hektar dan masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan rata-rata 10-11 are. Saat ini masyarakat yang menggarap lahan tersebut sebanyak 650 KK, berasal dari Dusun Jurang Koak, Burne dan Dasan Erot. Sampai saat ini, sejak dibuka tahun 2015, masyarakat sudah melakukan aktivitas bertani hingga musim tanam yang ketiga dengan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Melihat hal tersebut reaksi kemudian muncul. Taman Nasional Gunung Rinjani merespon dengan melakukan beberapa pengusiran dan operasi gabungan yang mengusir secara paksa kaum tani dari lahan 11 tersebut. Akan tetapi selalu gagal. Begitu pun dengan jalan mediasi dengan melibatkan instansi yang terkait, selalu mengalami kebuntuan. Hingga pada akhirnya Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan kriminalisasi terhadap 3 orang petani Jurang Koak dengan menangkap mereka atas tuduhan memasukkan alat berat untuk membuat jalan ke kawasan yang diklaim oleh Taman Nasional Gunung Rinjani. Melalui Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Taman Nasional Gunung Rinjani memaksakan untuk mempidanakan 3 pejuang tanah adat. Amaq Wir selaku ketua pejuang tanah adat dijemput paksa dari rumahnya. Selanjutnya menyusul Amaq Novi dan Amaq Nanda ditangkap dengan operasi yang dilakukan oleh Polda NTB.

Dampak Konflik antara Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani

Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering terjadi dalam masyarakat. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, et. al., 2001). Menurut Coser (dalam Johnson, 1994) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dampak positif yang terjadi akibat terjadinya konflik ini adalah bertambahnya solidaritas in-group. Konflik yang terjadi antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani telah menjadikan dari masing-masing yang berkonflik memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan di antara mereka. Menurut Coser (dalam Johnson, 1994) kekuatan solidaritas internal dan integrasi dalam kelompok akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar bertambah besar.

Membuat masyarakat menyadari ada banyak masalah Terjadinya konflik telah membuat masyarakat memikirkan bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Konflik yang terjadi antara masyarakat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani membawa dampak yang sangat besar yaitu jatuhnya korban, sehingga masyarakat yang tidak

mengetahui adanya masalah di Tanah Adat tersebut menjadi sadar dengan permasalahan yang ada sehingga masyarakat mencari solusi untuk penyelesaian konflik yang terjadi saat ini. Masyarakat Jurang Koak sangat berharap konflik tersebut dapat terselesaikan dan mencapai kesepakatan diantara pihak yang berkonflik agar tidak terjadi bentrokan lagi antara masyarakat dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Dampak dekonstruktif konflik yang terjadi antara masyarakat tanah adat dengan taman nasional Gunung Rinjani, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adanya dampak negatif akibat konflik ini adalah sebagai berikut: Masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati warisan kekayaan leluhurnya. Kini, nasib mereka luluh lantak. Masyarakat adat yang mayoritasnya petani terusir dari ruang menyambung hidupnya yang telah jauh hari bertahan hidup disana. Bahkan sebelum Republik Indonesia ini berdiri. Semenjak pemerintah melalui Taman Nasional Gunung Rinjani membatasi akses petani untuk menggarap lahannya, tercatat telah 7 kali masyarakat Jurang Koak bersengketa dengan instansi yang ditunjuk mengelola kawasan tersebut. Kerugian hasil pertanian dan alat pertanian Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan pasti akan menimbulkan kerugian, baik secara materi 13 berupa rusaknya Rumah-rumah masyarakat serta rusaknya tanaman yang berada disekitar permukiman masyarakat.

Dampak konstruktif bagi Taman Nasional gunung Rinjani dari konflik antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan setelah melakukan pengusiran dan operasi gabungan yang dilakukan untuk mengintimidasi masyarakat tanah adat Jurang Koak, banyak dari masyarakat yang merasa takut dan melakukan mitra atau kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Rinjani sehingga banyak dari masyarakat tanah adat Jurang Koak yang mendukung program konservasi yang dilakukan Taman Nasional Gunung Rinjani di tanah adat Jurang Koak tersebut. Dampak dekonstruktif bagi Taman Nasional Gunung Rinjani adalah terhambatnya program konservasi yang sudah diprogramkan jauh-jauh hari karena masyarakat masih terus melakukan perlawanan dan terus memperjuangkan serta mempertahankan tanah yang mereka anggap tanah leluhur mereka. Taman Nasional Gunung Rinjani sudah sering mendapatkan kecaman dari instansi terkait serta organisasi secara nasional dan internasional atas apa yang dilakukan kepada masyarakat tanah adat Jurang Koak, seperti melakukan operasi gabungan dan melakukan pemukiman kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pola pengelolaan tanah adat Jurang Koak di Desa Bebidas Lombok Timur dikelola dengan pola secara kolektif dan bersifat dinamis. Namun yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani adalah adanya perbedaan pendapat dalam pengelolaan tanah adat Jurang Koak. Pada tahun 1997, pihak Taman Nasional Gunung Rinjani mengklaim bahwa tanah yang dikelola masyarakat Jurang Koak merupakan Kawasan Suaka Marga Satwa yang di tetapkan menjadi wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan. Sedangkan pihak masyarakat tanah adat Jurang Koak menginginkan tanah adat Jurang Koak benar-benar sepenuhnya dimiliki dan dikelola masyarakat dan disertifikasi

langsung oleh pemerintah. Menurut masyarakat setempat tanah tersebut memiliki bukti-bukti peninggalan leluhurnya.

REFERENSI

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka.
- Ardiana, (2017). Konflik Kepentingan Antara Para Penambang Pasir di Desa Ijo Balit Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur. *Skripsi*. Lombok Timur: Universitas Hamzanwadi.
- BTNGR. (2011). Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani. <https://www.tnrinjani.net/tentangtngr-16>.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ceria, Al Araf dan Puryadi, A. (2002.) *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: Lappera pustaka utama.
- Desa Bebidas, (2018.) Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa (LPPD) Bebidas Kecamatan Wanasaba 2018. <http://bebidasdesaku.blogspot.co.id/>.
- Harsono, B. (1998) *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hendricks, W. (2001). *How to manage Conflict (Terjemahan Arif Santoso)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kardina, A. (2012). Konflik Perebutan Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pruitt, G. D. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *SOSIORELIGIUS*, 2(1). 1-8. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v2i1.5997>.
- Sihombing, B. F. (2004). *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, (2009). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Rosda Karya.
- Supriadi, (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.